



**PUTUSAN**

Nomor 403/Pid.Sus/2019/PN Gsk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1.**

1. Nama lengkap : **Ifron Muchtarom, S.KM., Alias Iip Alias Ipong bin Mulyono;**
2. Tempat lahir : Gresik;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/8 Januari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Raya Metanu No.43, Ds. Metanu, Kec. Benjeng Kab. Gresik;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

**Terdakwa 2.**

1. Nama lengkap : **Aditya Budi Anggara Alias Tonggek bin Budi Santoso;**
2. Tempat lahir : Gresik;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/ 5 Januari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gubernur Suryo No.301 Kel. Telogopojok, Kec. Gresik, Kab. Gresik;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 September 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020;

Para Terdakwa di Persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik, tanggal 26 Nopember 2019, Nomor 403/Pid.Sus/2019/PN Gsk, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, tanggal 26 Nopember 2019, Nomor 403/Pid.Sus/2019/PN Gsk, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara Para Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum No.Reg.Perk.: PDM-212/GRSIK/Euh.2/11/2019, tanggal 9 Desember 2019 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menyatakan para terdakwa, Terdakwa I IFRON MUCHTAROM, S.KM Alias IIP Alias IPONG bin MULYONO, Terdakwa II ADITYA BUDI ANGGARA Alias TONGGEK Bin BUDI SANTOSO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya sendiri secara bersama-sama" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP tersebut dalam Dakwaan kedua Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2019/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap I IFRON MUCHTAROM, S.KM Alias IIP Alias IPONG bin MULYONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap I ADITYA BUDI ANGGARA Alias TONGGEK Bin BUDI SANTOSO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (Delapan) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - ☐ 1 (satu) plastik bening isi narkoba jenis Shabu dengan berat 0,24 Gram;
  - ☐ 1 (satu) pipet kaca yang didalam berisikan sisa narkoba jenis shabu dengan berat, 1.54 gram;
  - ☐ 1 (satu) buah plastik klip;
  - ☐ 5 (lima buah plastik klip kosong bekas bungkus shabu;
  - ☐ 2 (dua) buah korek api;
  - ☐ 2 (dua) lembar tisu;
  - ☐ 1 (satu) kaleng bekas tempat permen;
  - ☐ 1 (satu) botol plastik air mineral Eplus;
  - ☐ 1 (satu) potongan sedotan;
  - ☐ 3 (tiga) buah sedotan;
  - ☐ 1 (satu) buah handphone merek Oppo Type A37 warna merah;
  - ☐ 1 (satu) buah Hp Merek Xiami warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Para Terdakwa pada pokoknya agar Para Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya mengingat Para Terdakwa mengakui perbuatannya secara berterusterang, Para Terdakwa belum pernah dihukum serta Para Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki kesalahan Para Terdakwa tersebut;

Setelah mendengar Replik lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Duplik Para Terdakwa terhadap Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/permohonannya;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2019/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gresik oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-212/GRSIK/Euh.2/11/2019 tertanggal 12 Nopember 2019, yang selengkapnya sebagai berikut:

DAKWAAN;

KESATU;

Bahwa Terdakwa I IFRON MUCHTAROM, S.KM Alias IIP Alias IPONG bin MULYONO, Terdakwa II ADITYA BUDI ANGGARA Alias TONGGEK Bin BUDI SANTOSO, pada hari jumat tanggal 17 Agustus 2019 sekitar jam 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019, atau setidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di rumah saksi SUHERMANTO (penuntutan dilakukan terpisah), Karangploso, Rt.009, Rw.005 Ds.Klampok, Kec. Benjeng Keb. Gresik. atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Percobaan atau permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamphetamina)*, yang dilakukan dan kejadiannya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekitar jam 21.00 Wib, sewaktu Terdakwa I IFRON MUCHTAROM, S.KM Alias IIP Alias IPONG bin MULYONO, Terdakwa II ADITYA BUDI ANGGARA Alias TONGGEK Bin BUDI SANTOSO menginap di Hotel Pesona Gresik, kemudian Terdakwa I menghubungi seseorang yang bernama FATKUR (telah melarikan diri dan masuk daftar Pencarian Orang (DPO)) melalui Handphone dan mengatakan "mas, ono barang?"(mas ada barang (Narkotika jenis Shabu)) dan dijawab oleh Fatkur "ada" kemudian terdakwa I mengatakan "ambi shabu 400"(ambil Shabu 400) dan Fatkur mengiyakan. Selanjutnya terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk pergi ke surabaya untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis Shabu kepada saudara Fatkur, dimana Terdakwa I memberikan Nomor Handphone Fatkur ke pada Terdakwa II dan uang sebesar RP 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa II berangkat ke Surabaya di daerah Kunti, setelah tiba di daerah Kunti kemudian Terdakwa II menghubungi Fatkur dan diarahkan di salah satu gang di daerah kunti. Kemudian Terdakwa II didatangi oleh orang suruhan dari Fatkur dan kemudian Terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp 400.000,- (empat raus

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2019/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa II di berikan bekas bungkus rokok yang didalamnya berikan narkoba Golongan I jenis Shabu, dan kemudian Terdakwa II langsung kembali ke Gresik, di Hotel Pesona untuk bertemu dengan Terdakwa I pada jam 00.30 Wib;

- Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 17 Agustus 2019, sekitar jam 13,00 Wib, ketika pada terdakwa hendak check out dari hotel, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk pergi kerumah saksi SUHERMANTO (penuntutan dilakukan terpisah) di Karangploso, Rt.009, Rw.005 Ds.Klampok, Kec. Benjeng Keb. Gresik. Setibanya di tempat Suhermanto pada jam 17.00 Wib, para terdakwa langsung beristirahat di kamar dari saksi Suhermanto. Kemudian Terdakwa I mengajak saksi Suhermanto serta terdakwa II untuk mengkonsumsi Narkoba Jenis Shabu. Kemudian terdakwa I dan Terdakwa II mulai merangkai alat hisap dari bekas botol air mineral milik saksi Suhermanto, kemudian para terdakwa dan saksi Suhermanto mulai mengkonsumsi Narkoba Jenis Shabu, dimana terdakwa I menhisap sebanyak 2 kali, terdakwa II menghisap sebanyak 2 kali hisapan sedangkan Saksi Suhermanto menghisap sebanyak 3 kali di kamar milik saksi Suhermanto;
- Bahwa kemudian saksi Suhermanto keluar dari kamar miliknya, namun para terdakwa masih mengkonsumsi Narkoba jenis Shabu. Kemudian selesai mengkonsumsi, terdakwa I menyimpan sisa Narkoba jenis shabu di dalam sebuah kaleng permen yang berada di kamar saksi Suhermanto, tidak lama kemudian datang beberapa orang yang melakukan penangkapan terhadap saksi Suhermanto, kemudian masuk kedalam kamar dan mengamankan para terdakwa beserta barang buktinya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan di amankan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik bening isi narkoba jenis Shabu dengan berat 0,24 Gram, 1 (satu) pipet kaca yang didalam berisikan sisa nerkotika jenis shabu dengan berat, 1.54 grem,1, (satu) buah plastik klip, 5 (lima buah plastik klip kosong bekas bungkus shabu, 2 (dua)buah korek api, 2 (dua) lembar tisu, 1 (satu) kaleng bekas tempat permen, , 1 (satu) botol plastik air mineral Eplus, 1 (satu) potongan sedotan, , 3 (tiga) buah sedotan , 1 (satu) buah handphone merek Oppo Type A37 warna merah, dan 1 (satu) buah Hp Merek Xiomi warna hitam;
- Bahwa berdasarkan Berita ACara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 08446/NNF/2019 Tanggal 13 September 2019 , Barang Bukti Nomor

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2019/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15236/2019/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat neto 0,026 Gram dan Barang Bukti 15237/2019/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal putih dengan berat 0,011 Gram adalah benar kristal METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan para Terdakwa sewaktu *memiliki, menyimpan, menguasai* Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang mengandung Metamphetamina tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 132 ayat (1) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 112 ayat (1) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I IFRON MUCHTAROM, S.KM Alias IIP Alias IPONG bin MULYONO, Terdakwa II ADITYA BUDI ANGGARA Alias TONGGEK Bin BUDI SANTOSO, pada hari jumat tanggal 17 Agustus 2019 sekitar jam 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019, atau setidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di rumah saksi SUHERMANTO (penuntutan dilakukan terpisah), Karangploso, Rt.009, Rw.005 Ds.Klampok, Kec. Benjeng Keb. Gresik. atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang dilakukan bersama-sama*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 17 Agustus 2019, sekitar jam 13,00 Wib, ketika pada terdakwa hendak check out dari hotel Pesona, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk pergi kerumah saksi SUHERMANTO (penuntutan dilakukan terpisah) di Karangploso, Rt.009, Rw.005 Ds.Klampok, Kec. Benjeng Keb. Gresik. *Setibanya* di tempat Suhermanto pada jam 17.00 Wib, para terdakwa langsung beristirahat di kamar dari saksi Suhermanto. Kemudian Terdakwa I mengajak saksi Suhermanto serta terdakwa II untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu. Kemudian terdakwa I dan Terdakwa II mulai merangkai alat hisap dari bekas botol air mineral milik saksi Suhermanto, kemudian para terdakwa dan saksi

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2019/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhermanto mulai mengonsumsi Narkotika Jenis Shabu, dimana terdakwa I menhisap sebanyak 2 kali, terdakwa II menghisap sebanyak 2 kali hisapan sedangkan Saksi Suhermanto menghisap sebanyak 3 kali di kamar milik saksi Suhermanto;

- Bahwa kemudian saksi Suhermanto keluar dari kamar miliknya, namun para terdakwa masih mengonsumsi Narkotika jenis Shabu. Kemudian selesai mengonsumsi, terdakwa I menyimpan sisa Narkotika jenis shabu di dalam sebuah kaleng permen yang berada di kamar saksi Suhermanto, tidak lama kemudian datang beberapa orang yang melakukan penangkapan terhadap saksi Suhermanto, kemudian masuk kedalam kamar dan mengamankan para terdakwa beserta barang buktinya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan di amankan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik bening isi narkotika jenis Shabu dengan berat 0,24 Gram, 1 (satu) pipet kaca yang didalam berisikan sisa narkotika jenis shabu dengan berat, 1.54 gram, 1, (satu) buah plastik klip, 5 (lima buah plastik klip kosong bekas bungkus shabu, 2 (dua) buah korek api, 2 (dua) lembar tisu, 1 (satu) kaleng bekas tempat permen, , 1 (satu) botol plastik air mineral Eplus, 1 (satu) potongan sedotan, , 3 (tiga) buah sedotan , 1 (satu) buah handphone merek Oppo Type A37 warna merah, dan 1 (satu) buah Hp Merek Xiaomi warna hitam;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 08446/NNF/2019 Tanggal 13 September 2019 , Barang Bukti Nomor 15236/2019/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat neto 0,026 Gram dan Barang Bukti 15237/2019/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal putih dengan berat 0,011 Gram adalah benar kristal METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Tim Asesment Terpadu BNN Kabupaten Gresik Nomor / Rokom/141-142/X/TAT/RH.00.01/2019BNNP-JATIM Tanggal 3 Oktober 2019 dengan kesimpulan pengguna Narkotika dengan tingkat ketergantungan Sedang dan berat dan dikategorikan sebagai pengguna teratur pakai dan Pecandu;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa ketika mengonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Shabu tanpa adanya Hak dan tidak dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2019/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan melanggar pasal yang didakwakan, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Kariyo Sujono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2019 sekitar pukul 19.00 WIB Saksi bersama Tiem telah menangkap Sdr. Suhermanto Bin Potro dan Para Terdakwa dirumah Sdr. Suhermanto Bin Potro yang terletak diderah Karangploso RT.009 RW.005 Desa Klampok, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik;
- Bahwa Sdr. Suhermanto Bin Potro dan Para Terdakwa ditangkap karena kedapatan telah bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang didapat dari Surabaya Jalan Kunti Surabaya;
- Bahwa yang membeli sabu tersebut Terdakwa Ifron Muchtarom Als lip Als Ipong;
- Bahwa pada saat Saksi menggeledah rumah Sdr. Suhermanto Bin Potro ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) plastic bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 Gram; 1 (satu) pipet kaca yang didalam berisikan sisa Narkotika jenis sabu dengan berat 1,54 Gram; 1 (satu) buah plastic klip; 5 (lima) buah plastic Klip kosong bekas bungkus sabu; 2 (dua) buah korek api; 2 (dua) lembar tisu; 1 (satu) kaleng bekas tempat permen; 1 (satu) botol plastic air mineral Eplus; 1 (satu) potongan sedotan; 3 (tiga) buah sedotan; 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Type A37 warna merah; dan 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi warna hitam;
- Bahwa Sdr. Suhermanto Bin Potro dan Para Terdakwa tidak ada ijin atas narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa dan Sdr. Suhermanto Bin Potro bahwa uang yang digunakan untuk membeli sabu adalah uang

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2019/PN Gsk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Ifron Muchtarom Als Iip Als Ipong yang dibeli dari Sdr Fatkur yang sekarang menjadi DPO;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. **Saksi Dian Fitroh Kalista**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2019 sekitar pukul 19.00 WIB Saksi bersama Tiem telah menangkap Sdr. Suhermanto Bin Potro dan Para Terdakwa dirumah Sdr. Suhermanto Bin Potro yang terletak diderah Karangploso RT.009 RW.005 Desa Klampok, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik;
- Bahwa Sdr. Suhermanto Bin Potro dan Para Terdakwa ditangkap karena kedapatan telah bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang didapat dari Surabaya Jalan Kunti Surabaya;
- Bahwa yang membeli sabu tersebut Terdakwa Ifron Muchtarom Als Iip Als Ipong;
- Bahwa pada saat Saksi menggeledah rumah Sdr. Suhermanto Bin Potro ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) plastic bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,24 Gram; 1 (satu) pipet kaca yang didalam berisikan sisa Narkoba jenis sabu dengan berat 1,54 Gram; 1 (satu) buah plastic klip; 5 (lima) buah plastic Klip kosong bekas bungkus sabu; 2 (dua) buah korek api; 2 (dua) lembar tisu; 1 (satu) kaleng bekas tempat permen; 1 (satu) botol plastic air mineral Eplus; 1 (satu) potongan sedotan; 3 (tiga) buah sedotan; 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Type A37 warna merah; dan 1 (satu) buah Handphone Merk Xiomi warna hitam;
- Bahwa Sdr. Suhermanto Bin Potro dan Para Terdakwa tidak ada ijin atas narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa dan Sdr. Suhermanto Bin Potro bahwa uang yang digunakan untuk membeli sabu adalah uang Terdakwa Ifron Muchtarom Als Iip Als Ipong yang dibeli dari Sdr Fatkur yang sekarang menjadi DPO;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2019/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi Suhermanto Bin Potro**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekitar pukul 19.00 WIB Saksi bersama-sama Para Terdakwa, ditangkap oleh Polisi di rumah Saksi yang terletak di Karangploso RT.009 RW.005 Desa Klampok, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik;
- Bahwa saat itu Saksi bersama-sama Para Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa sabu tersebut dibeli di daerah Jalan Kunti Surabaya dan yang membeli sabu tersebut adalah Terdakwa Ifron Muchtarom Als lip Als Ipong;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) plastic bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,24 Gram; 1 (satu) pipet kaca yang didalam berisikan sisa Narkoba jenis sabu dengan berat 1,54 Gram; 1 (satu) buah plastic klip; 5 (lima) buah plastic Klip kosong bekas bungkus sabu; 2 (dua) buah korek api; 2 (dua) lembar tisu; 1 (satu) kaleng bekas tempat permen; 1 (satu) botol plastic air mineral Eplus; 1 (satu) potongan sedotan; 3 (tiga) buah sedotan; 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Type A37 warna merah; dan 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi warna hitam;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa tidak ada ijin atas narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa uang yang dipakai untuk membeli sabu tersebut adalah uang Terdakwa Ifron Muchtarom Al lip Als Ipong yang dibeli dari Sdr. Fatkur;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa:

- Hasil Pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya Nomor LAB: 08446/NNF/2019 tanggal 13 September 2019, Barang Bukti Nomor 15236/2019/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat neto 0,026 Gram dan Barang Bukti 15237/2019/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal putih dengan berat 0,011 Gram adalah benar kristal METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2019/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekomendasi Tim Asesment Terpadu BNN Kabupaten Gresik Nomor: Rekom/141-142/X/TAT/RH.00.01/2019BNNP-JATIM tanggal 3 Oktober 2019 dengan kesimpulan pengguna Narkotika dengan tingkat ketergantungan Sedang dan berat dan dikategorikan sebagai pengguna teratur pakai dan Pecandu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memberikan keterangan di persidangan, masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa 1. Ifron Muchtarom, S.Km., Alias Iip Alias Ipong bin Mulyono,** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekitar pukul 19.00 WIB Para Terdakwa dan Saksi Suhermanto Bin Potro ditangkap oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap di rumah Saksi Suhermanto Bin Potro yang terletak di Karangploso RT.009 RW.005 Desa Klampok, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik, karena bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan sabu tersebut di Surabaya Jalan Kunti Surabaya dengan cara membeli dari Sdr. Faktur;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat digeledah di rumah Saksi Suhermanto Bin Potro berupa: 1 (satu) plastic bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,24 Gram; 1 (satu) pipet kaca yang didalam berisikan sisa Narkoba jenis sabu dengan berat 1,54 Gram; 1 (satu) buah plastic klip; 5 (lima) buah plastic Klip kosong bekas bungkus sabu; 2 (dua) buah korek api; 2 (dua) lembar tisu; 1 (satu) kaleng bekas tempat permen; 1 (satu) botol plastic air mineral Eplus; 1 (satu) potongan sedotan; 3 (tiga) buah sedotan; 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Type A37 warna merah; dan 1 (satu) buah Handphone Merk Xiomi warna hitam;
- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi Suhermanto Bin Potro tidak ada ijin atas narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa uang yang dipakai untuk membeli sabu tersebut adalah uang Terdakwa I;

**Terdakwa 2. Aditya Budi Anggara Als Tonggek bin Budi Santoso,** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2019/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekitar pukul 19.00 WIB Para Terdakwa dan Saksi Suhermanto Bin Potro ditangkap oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap di rumah Saksi Suhermanto Bin Potro yang terletak di Karangploso RT.009 RW.005 Desa Klampok, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik, karena bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa yang mempunyai sabu tersebut adalah Terdakwa I yang diperoleh dari Sdr. Faktur yang tinggal di Jalan Kunti Surabaya;
- Bahwa yang membeli sabu tersebut adalah Terdakwa I;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) plastic bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,24 Gram; 1 (satu) pipet kaca yang didalam berisikan sisa Narkoba jenis sabu dengan berat 1,54 Gram; 1 (satu) buah plastic klip; 5 (lima) buah plastic Klip kosong bekas bungkus sabu; 2 (dua) buah korek api; 2 (dua) lembar tisu; 1 (satu) kaleng bekas tempat permen; 1 (satu) botol plastic air mineral Eplus; 1 (satu) potongan sedotan; 3 (tiga) buah sedotan; 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Type A37 warna merah; dan 1 (satu) buah Handphone Merk Xiomi warna hitam;
- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi Suhermanto Bin Potro tidak ada ijin atas narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa uang yang dipakai untuk membeli sabu tersebut adalah uang Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan bukti surat maupun menghadapkan saksi-saksi yang meringankan (*a discharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan di ajukan barang bukti berupa: 1 (satu) plastik bening isi narkoba jenis sabu dengan berat 0,24 Gram; 1 (satu) pipet kaca yang didalam berisikan sisa narkoba jenis sabu dengan berat, 1.54 gram; 1 (satu) buah plastik klip; 5 (lima buah plastik klip kosong bekas bungkus sabu; 2 (dua) buah korek api; 2 (dua) lembar tisu; 1 (satu) kaleng bekas tempat permen; 1 (satu) botol plastik air mineral Eplus; 1 (satu) potongan sedotan; 3 (tiga) buah sedotan; 1 (satu) buah handphone merek Oppo Type A37 warna merah; dan 1 (satu) buah Hp Merek Xiomi warna hitam;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2019/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terhadap Barang Bukti tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini dan terhadap barang bukti tersebut Para Saksi maupun Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekitar pukul 19.00 WIB Para Terdakwa bersama-sama Saksi Suhermanto Bin Potro, ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Gresik di rumah Saksi Suhermanto Bin Potro yang terletak di Karangploso RT.009 RW.005 Desa Klampok, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik;
- Bahwa saat itu Para Terdakwa bersama-sama Saksi Suhermanto Bin Potro mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa berawal pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 2019 sekira jam 16.30 WIB, Terdakwa I menghubungi Saksi Suhermanto Bin Potro dan mengatakan akan singgah di rumah Saksi Suhermanto Bin Potro, kemudian tidak lama datang Para Terdakwa ke rumah Saksi Suhermanto Bin Potro, kemudian mengajak Saksi Suhermanto Bin Potro mengkonsumsi narkoba jenis sabu di kamar Saksi Suhermanto Bin Potro;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa merangkai alat hisap sabu yang terbuat dari botol bekas air mineral E Plus, dan setelah alat hisap siap maka Terdakwa I mengeluarkan satu bungkus palstik berisikan narkoba jenis sabu dari kantong celana, kemudian Para Terdakwa dan Saksi Suhermanto Bin Potro mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut secara bergantian;
- Bahwa selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa I menyimpan sisa narkoba jenis sabu ke dalam sebuah kaleng permen yang berada di kamar Saksi Suhermanto Bin Potro;
- Bahwa selang beberapa saat kemudian datang anggota kepolisian dari satuan narkoba melakukan pengrebegak dan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan Saksi Suhermanto Bin Potro;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2019/PN Gsk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggerebekan tersebut diamankan barang bukti berupa: 1 (satu) plastik bening isi narkoba jenis sabu dengan berat 0,24 Gram, 1 (satu) pipet kaca yang didalam berisikan sisa narkoba jenis sabu dengan berat 1.54 gram, 1 (satu) buah plastik klip, 5 (lima) buah plastik klip kosong bekas bungkus sabu, 2 (dua) buah korek api, 2 (dua) lembar tisu, 1 (satu) kaleng bekas tempat permen, 1 (satu) botol plastik air mineral Eplus, 1 (satu) potongan sedotan, 3 (tiga) buah sedotan, 1 (satu) buah handphone merek Oppo Type A37 warna merah dan 1 (satu) buah Hp Merek Xiaomi warna hitam;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 08446/NNF/2019 tanggal 13 September 2019, Barang Bukti Nomor 15236/2019/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat neto 0,026 Gram dan Barang Bukti 15237/2019/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal putih dengan berat 0,011 Gram adalah benar kristal METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Tim Asesment Terpadu BNN Kabupaten Gresik Nomor: Rekom/141/X/TAT/RH.00.01/2019BNNP-JATIM dan Nomor: Rekom/142/X/TAT/RH.00.01/2019BNNP-JATIM masing-masing tertanggal 3 Oktober 2019 dengan kesimpulan bahwa Para Terdakwa adalah pengguna Narkoba dengan tingkat ketergantungan Sedang dan berat dan dikategorikan sebagai pengguna teratur pakai dan Pecandu;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Suhermanto Bin Potro untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan atau penentuan kesalahan terhadap Para Terdakwa adalah Surat Dakwaan serta segala sesuatu yang terbukti dipersidangan yang berdasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan serta keyakinan Hakim (Pasal 143 Jo Pasal 182 ayat (4) Jo Pasal 183 KUHP), disamping itu perbuatannya memenuhi semua unsur delik;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu:

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2019/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu melanggar Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau

Kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa diperhadapkan dengan Dakwaan dalam bentuk Alternatif, maka Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk menentukan dakwaan mana yang dapat diterapkan atas perbuatan Para Terdakwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dakwaan yang tepat yang dapat diterapkan atas perbuatan Para Terdakwa adalah dakwaan Kedua, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Penyalah Guna;
2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Unsur Orang yang melakukan, turut serta melakukan, menyuruh orang melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa tentang unsur-unsur Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dapat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Setiap Penyalah Guna;**

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (15) UURI Nomor 35 Tahun 2009, menerangkan yang dimaksud *Setiap Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum*;

Menimbang, bahwa atas maksud arti Setiap Penyalah Guna tersebut diatas maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan unsur subyek hukum dan unsur tanpa hak atau melawan hukum, dengan mengingat dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak disebutkan secara eksplisit mengenai unsur setiap orang dan unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut, maka berikut akan dipertimbangkan unsur setiap orang dan tanpa hak atau melawan hukum dalam perkara ini;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2019/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada unsur ini kaitannya dengan setiap orang sebagai pelaku, maka dalam perkara ini telah menunjuk kepada seorang yang dimaksud dalam perkara ini yaitu Para Terdakwa yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai Para Terdakwa yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Para Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Para Terdakwa dan dibenarkan oleh Para Saksi, serta ternyata pula Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan selama pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur tanpa hak atau melawan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum*" memberi pengertian bahwa suatu subyek hukum telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan tanpa dilandasi suatu kewenangan dan bertentangan atau melanggar Undang-undang atau peraturan tertulis lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 menerangkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa yang berhubungan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekitar pukul 19.00 WIB Para Terdakwa bersama-sama Saksi Suhermanto Bin Potro, ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Gresik di rumah Saksi Suhermanto Bin Potro yang terletak di Karangploso RT.009 RW.005 Desa Klampok, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik;
- Bahwa saat itu Para Terdakwa bersama-sama Saksi Suhermanto Bin Potro mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa berawal pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 2019 sekira jam 16.30 WIB, Terdakwa I menghubungi Saksi Suhermanto Bin Potro dan mengatakan akan singgah di rumah Saksi Suhermanto Bin Potro, kemudian tidak lama

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2019/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang Para Terdakwa ke rumah Saksi Suhermanto Bin Potro, kemudian mengajak Saksi Suhermanto Bin Potro mengkonsumsi narkotika jenis sabu dikamar Saksi Suhermanto Bin Potro;

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa merangkai alat hisap sabu yang terbuat dari botol bekas air mineral E Plus, dan setelah alat hisap siap maka Terdakwa I mengeluarkan satu bungkus palstik berisikan narkotika jenis sabu dari kantong celana, kemudian Para Terdakwa dan Saksi Suhermanto Bin Potro mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut secara bergantian;
- Bahwa selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa I menyimpan sisa narkotika jenis sabu ke dalam sebuah kaleng permen yang berada di kamar Saksi Suhermanto Bin Potro;
- Bahwa selang beberapa saat kemudian datang anggota kepolisian dari satuan narkotika melakukan pengrebegak dan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan Saksi Suhermanto Bin Potro;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggerebekan tersebut diamankan barang bukti berupa: 1 (satu) plastik bening isi narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 Gram, 1 (satu) pipet kaca yang didalam berisikan sisa nerkotika jenis sabu dengan berat 1.54 gram, 1 (satu) buah plastik klip, 5 (lima) buah plastik klip kosong bekas bungkus sabu, 2 (dua) buah korek api, 2 (dua) lembar tisu, 1 (satu) kaleng bekas tempat permen, 1 (satu) botol plastik air mineral Eplus, 1 (satu) potongan sedotan, 3 (tiga) buah sedotan, 1 (satu) buah handphone merek Oppo Type A37 warna merah dan 1 (satu) buah Hp Merek Xiomi warna hitam;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 08446/NNF/2019 tanggal 13 September 2019, Barang Bukti Nomor 15236/2019/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat neto 0,026 Gram dan Barang Bukti 15237/2019/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal putih dengan berat 0,011 Gram adalah benar kristal METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Suhermanto Bin Potro untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2019/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa telah mengonsumsi narkoba jenis sabu di rumah Saksi Suhermanto Bin Potro yang mana perolehan sabu tersebut dari Terdakwa I;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut jelas bahwa kepemilikan sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi oleh Para Terdakwa dan Saksi Suhermanto Bin Potro, hal tersebut diperkuat pula adanya sabu didalam pipet pirek yang dikonsumsi oleh Para Terdakwa disamping itu berat netto sabu yang ditemukan adalah sabu sekali pakai;

Menimbang, bahwa penggunaan sabu oleh Para Terdakwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan tanpa didasari atas izin dari pihak yang berwenang dan Para Terdakwa dalam menggunakan sabu tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karenanya terhadap unsur "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka unsur "*Setiap Penyalah Guna*" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi atas perbuatan Para Terdakwa;

## **Ad. 2. Unsur Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, menerangkan yang dimaksud Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana pertimbangan tersebut diatas telah terbukti Para Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum telah melakukan perbuatan penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa telah nyata Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang atau tanpa adanya suatu hak yang diberikan oleh Undang-undang, oleh karena berdasarkan hasil pemeriksaan identitas serta pemeriksaan dipersidangan di peroleh fakta bahwa Para Terdakwa bukanlah sebagai

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2019/PN Gsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang yang diberikan hak oleh undang-undang untuk mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

## **Ad. 3. Unsur Orang yang melakukan, turut serta melakukan, menyuruh orang melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa pada dasarnya ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana merupakan ruang lingkup ajaran “*deelneming*” dan sifatnya adalah alternative;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maka yang diklasifikasikan sebagai pelaku (*dader*) adalah mereka yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana (*plegen*), mereka yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan pidana (*doen plegen*), mereka yang turut serta (bersama-sama) melakukan suatu perbuatan pidana (*medeplegen*) dan mereka yang dengan sengaja mengganjurkan (menggerakkan) orang lain untuk melakukan perbuatan pidana (*uitlokking*);

Menimbang, bahwa terhadap turut serta melakukan tindak pidana atau “bersama-sama” melakukan oleh *Memorie van Toelichting Wetboek van Strafrecht Belanda* diartikan *setiap orang yang sengaja berbuat (meedoet)* dalam melakukan suatu tindak pidana dan menurut doktrin serta *Hooge Raad Belanda* disyaratkan ada 2 (dua) syarat “*medepleger*”, yaitu:

- a. Harus adanya kerja sama secara fisik/jasmaniah dalam artian para peserta harus melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dan diancam pidana oleh undang-undang dengan mempergunakan kekuatan sendiri ; dan
- b. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik artinya antara beberapa peserta yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 525 K/Pid/1990 tanggal 28 Juni 1990 dalam “Majalah VARIA PERADILAN”, Nomor: 66, Edisi Maret 1991, halaman 62–106 ditegaskan, bahwa agar dapat dikualifisir sebagai orang yang turut serta melakukan, harus dipenuhi syarat : sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut serta melakukan. Semuanya atau keduanya harus melakukan perbuatan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2019/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan, bukan perbuatan persiapan atau perbuatan pertolongan dan mereka (keduanya) melakukan perbuatan yang termasuk dalam semua anasir delik yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “turut serta” atau “bersama-sama” melakukan perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa ialah terlihat dari perbuatan Para Terdakwa telah melakukan perbuatan menyalah gunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri hal tersebut terlihat dari perbuatan masing-masing Para Terdakwa yaitu dari Para Terdakwa telah mempersiapkan alat untuk menghisap narkoba jenis sabu yang mana sabu tersebut awalnya telah di beli oleh Terdakwa I, selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut dikonsumsi bersama-sama dengan Para Terdakwa dan Saksi Suhermanto Bin Potro di rumah Saksi Suhermanto Bin Potro;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut jelas terlihat adanya kerja sama secara fisik dan ada kesadaran bahwa satu sama lain bekerja sama untuk melakukan perbuatan menyalah gunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri sehingga Para Terdakwa secara bersama-sama mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “*Turut serta melakukan perbuatan*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Dakwaan Ketiga Penuntut Umum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Turut serta melakukan perbuatan menyalah gunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri*”;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung ternyata Majelis Hakim tidak menemukan fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Para Terdakwa yang sifatnya menghapus dan membebaskan pidana atas kesalahannya, maka atas kesalahannya itu Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan menurut hukum pidana Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan,

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2019/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan pidana pada diri Para Terdakwa perlu memperhatikan sifat-sifat yang memberatkan maupun yang meringankan dari diri ParaTerdakwa guna memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tersebut bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terusterang;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas serta merujuk pada Tuntutan Penuntut Umum dan Pembelaan/Permohonan Para Terdakwa maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa dan dinilai adil baik bagi Para Terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi, oleh karenanya Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) plastik bening isi narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 Gram; 1 (satu) pipet kaca yang didalam berisikan sisa narkotika jenis sabu dengan berat 1,54 gram; 1 (satu) buah plastik klip; 5 (lima buah plastik klip kosong bekas bungkus sabu; 2 (dua) buah korek api; 2 (dua) lembar tisu; 1 (satu) kaleng bekas tempat permen; 1 (satu) botol plastik air mineral Eplus; 1 (satu) potongan sedotan; 3 (tiga) buah sedotan; 1 (satu) buah handphone merek Oppo Type A37 warna merah dan 1 (satu) buah Hp Merek Xiaomi warna hitam oleh karena merupakan instrumen tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut statusnya dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2019/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 (KUHP) serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Ifron Muchtarom, S.KM., Alias lip Alias Ipong bin Mulyono dan Terdakwa 2. Aditya Budi Anggara Alias Tonggek bin Budi Santoso, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Turut serta melakukan perbuatan menyalah gunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri"*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. Ifron Muchtarom, S.KM., Alias lip Alias Ipong bin Mulyono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan Terdakwa 2. Aditya Budi Anggara Alias Tonggek bin Budi Santoso oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik bening isi narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 Gram;
  - 1 (satu) pipet kaca yang didalam berisikan sisa narkotika jenis sabu dengan berat 1,54 gram;
  - 1 (satu) buah plastik klip;
  - 5 (lima) buah plastik klip kosong bekas bungkus sabu;
  - 2 (dua) buah korek api;
  - 2 (dua) lembar tisu;
  - 1 (satu) kaleng bekas tempat permen;
  - 1 (satu) botol plastik air mineral Eplus;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2019/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potongan sedotan;
- 3 (tiga) buah sedotan;
- 1 (satu) buah handphone merek Oppo Type A37 warna merah;
- 1 (satu) buah Hp Merek Xiomi warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2020 oleh kami, Rina Indrajanti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Herdiyanto Sutantyo, S.H., M.H., dan I G. Ngurah Taruna W., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Nurtianingsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik serta dihadiri oleh Aditya Budi Susetyo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Herdiyanto Sutantyo, S.H., M.H.

Rina Indrajanti, S.H., M.H.

I G. Ngurah Taruna W., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Nurtianingsih, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2019/PN Gsk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)